



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa hewan ternak sebagai salah satu sumber daya alam hayati mempunyai peranan dalam kehidupan manusia baik sebagai penghasil bahan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal serta bahan baku yang pemanfaatannya ditujukan untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia;
- b. bahwa pemeliharaan ternak oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Barat lebih banyak dilaksanakan dengan pola pemeliharaan ekstensif, yakni dengan cara pelepasliaran dan/atau diikatpindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan, sehingga diperlukan pengendalian pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
20. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
21. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 428);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
dan
BUPATI PESISIR BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Pesisir Barat
5. Peternakan adalah urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen dan pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
6. Kesehatan Hewan adalah urusan yang berkaitan dengan perawatan ternak, pengobatan ternak, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
7. Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara dan yang di habitatnya.
9. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung kepada manusia untuk maksud tertentu.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Budi Daya Hewan Peliharaan adalah usaha yang dilakukan disuatu tempat tertentu pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk hewan peliharaan dan produk hewan;
12. Budi Daya Ternak adalah usaha ternak yang dilakukan di suatu tempat tertentu pada suatu kawasan budi daya ternak secara berkesinambungan untuk ternak peliharaan dan produk ternak.
13. Produk ternak adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau yang telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
14. Ternak Ruminansia adalah ternak yang dibudidayakan manusia yang memiliki lambung ganda.
15. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
16. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.

17. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
18. Sumber Daya Genetik Hewan yang selanjutnya disingkat SDG Hewan adalah hewan atau material genetiknya tidak termasuk ikan atau material genetiknya yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru.
19. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
20. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
21. Bakalan Hewan yang selanjutnya disebut Bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
22. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
23. Pangan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.
24. Perusahaan peternakan adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala usaha tertentu.
25. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
26. Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat di wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu desa atau lebih dalam satu kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak.
27. Kawasan Penyebaran dan Pengembangan Peternakan adalah konsentrasi penyebaran dan pengembangan peternakan yang terdiri dari beberapa lokasi dalam satu kecamatan.
28. Surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.

29. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
30. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
31. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
32. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
33. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
34. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Sikeswanas adalah tatanan unsur Kesehatan Hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.
35. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, jamur, dan rickettsia.
36. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit hewan yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
37. Penyakit Hewan Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau kematian hewan yang tinggi.
38. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
39. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.

40. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
41. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
42. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.
43. Usaha Peternakan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha di bidang peternakan.
44. Izin Usaha Budi Daya Ternak adalah persetujuan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi perorangan atau korporasi untuk melaksanakan kegiatan usaha pemeliharaan ternak dengan tujuan mencari keuntungan.
45. Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak adalah bukti yang menunjukkan bahwa usaha pemeliharaan ternak yang dilaksanakan oleh perorangan atau korporasi diketahui dan diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
46. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Asas penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan adalah:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. keprofesionalan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam usaha peternakan dan kesehatan hewan sehingga terwujud kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Pasal 4

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya ternak secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal ternak secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah;
- c. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
- d. mengembangkan sumber daya ternak bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
- e. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi peternak dan masyarakat.

BAB III PENETAPAN KAWASAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan Kawasan Budidaya Peternakan dan Kawasan Pengembalaan Umum.
- (2) Kawasan Budidaya Peternakan dan Kawasan Pengembalaan Umum sebagaimana pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 6

- (1) Kawasan Pengembalaan umum yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diprioritaskan pemanfaatannya untuk budidaya ternak skala kecil.
- (2) Kawasan Pengembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.
- (3) Kawasan Pengembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. penghasil tumbuhan pakan;
 - b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
 - c. tempat Pelayanan Kesehatan Hewan; dan /atau
 - d. tempat atau obyek penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 7

Penetapan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) dilaksanakan sesuai arahan zonasi kawasan peternakan dan kesehatan hewan, meliputi:

- a. ketentuan tatacara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengendalian pemanfaatan ruang untuk seluruh aspek yang berkaitan dengan peternakan, termasuk penyediaan lahan untuk kawasan

- pengembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
- c. pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologis, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau perusahaan peternakan, terintegrasi dengan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak.

BAB IV PETERNAKAN

Bagian Kesatu Sumber Daya

Paragraf 1 Lahan

Pasal 8

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah Daerah harus menggantinya dengan lahan yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi lahan Peternakan dan Kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Paragraf 2 Air

Pasal 10

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Bagian Kedua
Benih, Bibit, dan Bakalan

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan benih, bibit, dan bakalan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan;
 - b. produksi benih, bibit, dan bakalan;
 - c. peredaran benih dan bibit;
 - d. pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif;
 - e. pengawasan benih, bibit, dan/atau bakalan; dan
 - f. kelembagaan pembenihan dan pembibitan.

Paragraf 2

Penyediaan dan Pengembangan Benih,
Bibit, dan/atau Bakalan

Pasal 12

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan.

Paragraf 3

Produksi Benih, Bibit, Dan Bakalan

Pasal 13

- (1) Produksi benih, bibit dan/atau bakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perusahaan peternakan, dan peternak.
- (2) Benih, bibit dan/atau bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari rumpun atau galur ternak asli, lokal, introduksi, ataupun rumpun atau galur ternak yang telah dilepas.

Pasal 14

- (1) Dalam hal belum terdapat Perusahaan Peternakan atau peternak yang memproduksi benih, bibit dan/atau bakalan yang berasal dari rumpun atau galur ternak asli atau lokal, Pemerintah Daerah memproduksi benih, bibit dan/atau bakalan.
- (2) Dalam memproduksi benih, bibit dan/atau bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelayanan inseminasi buatan Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga inseminator untuk melayani Inseminasi buatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga inseminator wajib memiliki Surat ijin melakukan Inseminasi Buatan (SIMI) yang dikeluarkan oleh Bupati.

Paragraf 4

Peredaran Benih dan Bibit

Pasal 16

- (1) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki surat keterangan layak benih atau bibit.
- (2) Surat keterangan layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap orang yang melakukan peredaran benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib memperoleh ijin dari Dinas.

Paragraf 5

Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif

Pasal 18

- (1) Untuk mencukupi ketersediaan bibit dilakukan penyeleksian dan penjarangan ternak ruminansia betina yang produktif serta penyingkiran ternak ruminansia betina tidak produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk menjaring ternak ruminansia betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan penangkaran dan penyediaan bibit ternak ruminansia di daerah.

Pasal 19

Pengendalian ternak ruminansia betina produktif dilakukan dengan cara:

- a. identifikasi ternak ruminansia produktif;
- b. sosialisasi kepada pelaku pemotongan dan tata niaga ternak;
- c. komunikasi, informasi dan edukasi; serta
- d. intensifikasi pemeriksaan ternak ruminansia betina yang akan dipotong.

Pasal 20

Identifikasi ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur kurang 8 (delapan) tahun untuk ternak ruminansia besar dan kurang 5 (lima) tahun untuk ternak ruminansia kecil;
- b. tidak cacat fisik;

- c. fungsi organ reproduksi normal, tidak cacat permanen, dan/atau tidak mengalami gangguan fungsi reproduksi; dan
- d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 21

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diselenggarakan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Dinas, kelompok ternak, kawasan peternakan, pasar hewan, RPH, tempat budidaya dan/atau tempat pembibitan ternak lainnya.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ternak ruminansia betina produktif dilakukan seleksi untuk pemuliaan ternak, dan untuk ternak ruminansia betina non produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong.

Paragraf 6

Pengawasan Benih, Bibit dan Bakalan Ternak

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih, bibit dan bakalan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Bibit Ternak atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengawasan terhadap produksi benih, bibit, dan bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun ternak, jumlah, mutu, serta cara memproduksi benih, bibit dan bakalan.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran benih bibit dan bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan.

Paragraf 7

Kelembagaan Pembenihan dan/atau Pembibitan

Pasal 23

- (1) Bupati memfasilitasi Peternak, Perusahaan Peternakan, dan masyarakat untuk membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.
- (2) Kegiatan lembaga pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saling bersinergi dalam rangka menghasilkan benih dan bibit.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Bupati membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.
- (4) Pembentukan lembaga pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pakan

Pasal 24

- (1) Peternak harus mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah membina peternak untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengadaan pakan dan bahan pakan;
 - b. pembudidayaan tanaman pakan; dan
 - c. pengolahan pakan meliputi pengawetan, penyimpanan, pencampuran bahan pakan.

Pasal 25

Pembudidayaan hijauan pakan dilaksanakan melalui sistem penanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengadaan pakan dan/atau bahan pakan yang tergolong bahan pangan, harus mengutamakan bahan baku pakan lokal sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan pakan.
- (2) Dalam hal bahan baku pakan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka dapat menggunakan bahan baku pakan dari luar daerah yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan dan keamanan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah merekomendasikan pendaftaran standar mutu pakan dan labelisasi pakan yang diedarkan secara komersial kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang menggunakan atau mencampurkan bahan obat hewan dalam pakan ternak untuk keperluan komersial, wajib mendapatkan izin pencampuran obat hewan dalam pakan ternak dari Pemerintah dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan instansi terkait.

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran pakan ternak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Pengawas Mutu Pakan atau petugas yang ditunjuk.

- (3) Pengawasan terhadap produksi pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi produsen, distributor/agen, pengecer, alat transportasi, peternak dan/atau pengguna pakan dan/atau bahan pakan.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perijinan usaha, proses produksi, pengemasan, labelisasi, tempat penyimpanan.

Bagian Keempat
Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 30

- (1) Pengaturan alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.
- (2) Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jenis alat dan mesin;
 - b. pengadaan;
 - c. peredaran; dan
 - d. penggunaan.

Pasal 31

- (1) Alat dan mesin peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. perbibitan dan budidaya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Fungsi perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pemberian pakan dan/atau minum;
 - c. perkandangan, termasuk sangkar;
 - d. inseminasi buatan/IB dan transfer embrio;
 - e. penyimpanan benih secara beku;
 - f. pengangkutan benih, bibit, dan hewan; dan
 - g. recording.
- (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pemotong, penyacah, penggiling, dan pengering bahan pakan;
 - b. penyampur pakan;
 - c. pengepres, penyetak dan pembentuk pelet dan/atau roti pakan;
 - d. pengemas pakan;
 - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. peralatan minum dan/atau pakan.
- (4) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pendinginan;
 - b. pemanenan produk hewan;
 - c. penetasan telur;

- d. pascapanen dan pengolahan produk hewan; dan
- e. pengemasan dan pengangkutan produk hewan.

Pasal 32

- (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan di daerah harus menggunakan produksi dalam negeri dan bersertifikat.
- (2) Dalam hal pengadaan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, dapat menggunakan alat dan mesin impor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan.
- (2) Pengadaan alat dan mesin peternakan harus mengutamakan produksi dalam negeri.
- (3) Dalam hal pengadaan alat dan mesin peternakan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi dapat menggunakan alat dan mesin peternakan dari luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Peredaran alat dan mesin peternakan di daerah wajib memenuhi standar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang mengedarkan alat dan mesin peternakan di daerah, wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.

Pasal 35

- (1) Penggunaan alat dan mesin peternakan di daerah yang memerlukan keahlian khusus, dioperasikan oleh orang terlatih, dan memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Pelatihan penggunaan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh produsen, distributor atau badan usaha yang melakukan impor alat dan mesin peternakan.

Bagian Kelima Pemeliharaan Ternak

Pasal 36

Pemeliharaan ternak dilaksanakan dengan memperhatikan tata cara pemeliharaan ternak yang baik, pengelolaan lingkungan, kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemeliharaan ternak dapat dilakukan dengan cara:
 - a. tradisional; dan
 - b. budi daya.
- (2) Pemeliharaan ternak dengan cara tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pola pemeliharaan secara liar tanpa campur tangan pemilik.

- (3) Pemeliharaan ternak dengan cara Budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pola pemeliharaan dengan campur tangan pemilik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemeliharaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pemeliharaan ternak dapat dilakukan pada :
 - a. kawasan budi daya peternakan;
 - b. kawasan budi daya tanaman pangan;
 - c. kawasan budi daya hortikultura; dan
 - d. kawasan budi daya perkebunan.
- (1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dilaksanakan dengan sistim integrasi antara ternak dan tanaman.

Pasal 39

- (1) Pemeliharaan ternak dengan cara budi daya dapat dilaksanakan oleh perorangan atau perusahaan peternakan.
- (2) Pemeliharaan ternak dengan cara budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki :
 - a. Izin Usaha Budi Daya Ternak; dan
 - b. Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak.

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau perusahaan peternakan yang melaksanakan Pemeliharaan ternak dengan cara budi daya, wajib mengamankan ternak peliharaan.
- (2) Pengamanan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara dikandangkan/diikat/digembalakan pada tempat yang tidak mengganggu lingkungan dan ketentraman umum.

Pasal 41

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar peternak;
 - b. antara peternak dengan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dengan perusahaan di bidang lain; dan
 - d. antara perusahaan peternakan dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Kemitraan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa pola kerja sama:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pengolahan dan pemasaran;
 - d. transportasi;
 - e. kepemilikan saham; dan
 - f. jasa pendukung lainnya.

- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Bagian Keenam
Panen, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 42

- (1) Untuk mendapatkan hasil produksi ternak dengan mutu tinggi dan jumlah yang banyak, peternak dan perusahaan peternakan harus menerapkan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat.
- (2) Penerapan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:
 - a. Standar Nasional Indonesia;
 - b. syarat kesehatan hewan;
 - c. keamanan hayati; dan
 - d. kaidah agama, etika serta estetika.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produksi hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi dan industri.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (2) Pengolahan produk hewan yang dilaksanakan oleh perorangan/kelompok dan/atau badan usaha harus memperhatikan dan mengembangkan aspek-aspek penyiapan bahan baku yang bermutu, menerapkan prinsip-prinsip cara penanganan, cara pengolahan, sistem jaminan keamanan mutu hasil peternakan serta memanfaatkan dan mengelola limbah yang baik.
- (3) Setiap perorangan/kelompok dan/atau badan usaha yang menghasilkan produk hewan untuk diedarkan secara komersial kepada masyarakat, wajib memenuhi standar keamanan pangan, kesehatan, mencantumkan spesifikasi produk hewan dan halal bagi yang dipersyaratkan yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar daerah atau luar negeri.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat, dengan tetap meningkatkan kesejahteraan peternak.

- (3) Pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar daerah atau luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila produksi dan pasokan di daerah telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan.

Bagian ke Tujuh
Peredaran Ternak/Hewan dan Bahan Asal Hewan
Pasal 46

- (1) Dalam rangka pengawasan peredaran pemasukan atau pengeluaran ternak atau hewan kesayangan atau Produk Asal Hewan ke dalam dan atau ke luar daerah, wajib mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamatan penyakit hewan;
 - b. pencegahan penyakit hewan;
 - c. pengamanan penyakit hewan;
 - d. pemberantasan penyakit hewan;
 - e. pengobatan;
 - f. pengadaan alat dan mesin kesehatan hewan; dan
 - g. persyaratan teknis kesehatan hewan.

Paragraf 2
Pengamatan Penyakit Hewan

Pasal 48

Pengamatan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. surveilans;
- b. penyidikan;
- c. peringatan dini;
- d. pemeriksaan;

- e. pengujian; dan
- f. pelaporan.

Paragraf 3 Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 49

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar daerah atau dari suatu wilayah yang batasi oleh batas alam, karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan
 - b. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di suatu kawasan.
- (2) Pencegahan penyakit hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.
- (3) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 50

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. pengamanan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur biosafety dan biosekuriti;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalulintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 5 Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 51

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.

- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penutupan daerah;
 - b. pembatasan lalulintas hewan dan produk hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan;
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan; dan
 - i. pemberian kompensasi.
- (3) Pemberantasan penyakit hewan menular yang bersifat *endemik*, dilakukan tanpa penutupan daerah sesuai dengansebaran penyakit hewan menular.
- (4) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan penyakit hewan harus didepopulasi.

Paragraf 6 Pengobatan

Pasal 52

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin:
 - a. status kesehatan hewan;
 - b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan produk hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.

Paragraf 7 Pengadaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 53

Jenis alat dan mesin yang digunakan untuk pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. peralatan klinik hewan, reproduksi atau kebidanan dan laboratorium;
- b. perendaman;
- c. penyemprotan;
- d. potong kuku atau tanduk;
- e. kastrasi; dan
- f. alat ukur.

Paragraf 8
Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 54

- (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g, ditetapkan berdasarkan status kesehatan hewan berkaitan dengan jenis hewan, jenis penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan eksotik dari daerah asal.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan, manusia, dan lingkungan dari daerah asal hewan yang akan dimasukkan agar memenuhi tingkat perlindungan yang memadai.
- (3) Persyaratan teknis kesehatan hewan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Obat Hewan

Pasal 55

- (1) Obat hewan berdasarkan sediaanannya dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.

Pasal 56

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan di Daerah.

Pasal 57

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.

Pasal 58

- (1) Setiap usaha di bidang peredaran obat hewan di Daerah wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang:
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha peredaran obat hewan di daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN
KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu
Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pasal 59

Bentuk kesehatan masyarakat veteriner meliputi:

- a. penjaminan higiene dan sanitasi;
- b. penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
- c. pengendalian dan penanggulangan zoonosis; dan
- d. penanganan bencana.

Paragraf 1
Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.
- (2) Dalam rangka mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah melaksanakan:
 - a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjaan serta alat dan mesin produk hewan;
 - b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (3) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (4) Ketentuan mengenai higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

Setiap orang dan/atau pengusaha peternakan dilarang mengubah produk hewan non pangan untuk industri menjadi produk pangan.

Paragraf 2
Penjaminan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal

Pasal 62

Penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, dilakukan melalui:

- a. pengawasan produk hewan;
- b. pengawasan unit usaha produk hewan;
- c. pengaturan peredaran produk hewan;
- d. pemeriksaan dan pengujian produk hewan;

- e. standardisasi produk hewan;
- f. sertifikasi produk hewan; dan
- g. registrasi produk hewan.

Paragraf 3
Pengendalian Dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 63

Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, dilakukan melalui:

- a. penetapan penanganan zoonosis prioritas;
- b. manajemen risiko;
- c. kesiagaan darurat;
- d. pemberantasan zoonosis; dan
- e. partisipasi masyarakat.

Paragraf 4
Penanganan Bencana

Pasal 64

Penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mengantisipasi ancaman dan penanggulangan terhadap kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan sebagai dampak bencana alam.

Pasal 65

Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, masalah higiene dan sanitasi lingkungan.

Bagian Kedua
Usaha Pemotongan Hewan

Pasal 66

- (1) Usaha RPH terdiri dari:
 - a. RPH ruminansia; dan
 - b. rumah potong unggas (RPU).
- (2) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan wajib:
 - a. dilakukan di RPH;
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan serta memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. keperluan hari besar keagamaan;
 - b. upacara adat;
 - c. pemotongan darurat

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kesehatan veteriner yang berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari Bupati.
- (4) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penanganan, Peredaran, dan Pemeriksaan Ulang Daging

Pasal 68

- (1) Daging dari luar daerah wajib dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Daging dan Surat Keterangan Asal Daging serta harus diperiksa ulang kesehatannya oleh dokter hewan yang berwenang dan/atau petugas kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan yang berwenang.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di RPH daerah.

Pasal 69

- (1) Daging yang dibawa keluar daerah harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Daging dan Surat Keterangan Asal Daging yang dikeluarkan dokter hewan yang berwenang.
- (2) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin menjual daging diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

Setiap orang dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan:

- a. daging gelonggongan;
- b. daging oplosan;
- c. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan
- d. daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

Pasal 71

- (1) Tempat penjualan daging harus terpisah dari tempat penjualan komoditas lainnya.
- (2) Peternakan dan Penjualan daging babi harus dipisahkan dari penjualan daging dan hewan lain dengan memperhatikan kaidah agama.
- (3) Syarat-syarat tempat penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual di toko/kios daging harus ditempatkan dalam:
 - a. kotak pamer berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu yang diperlukan daging;
 - b. kotak pamer harus dilengkapi lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah warna asli daging.
- (2) Toko/kios daging yang menjual daging beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan asal daging beku yang dimaksud.

Bagian Keempat Usaha Persusuan

Pasal 73

Setiap orang atau perusahaan peternakan yang melakukan usaha persusuan harus memenuhi persyaratan tentang kesehatan sapi/kambing perah, perkandangan, kesehatan lingkungan, kamar susu, tempat penampungan susu dan alat-alat serta keadaan air yang dipergunakan dalam kaitannyadengan produksi susu.

Pasal 74

- (1) Bibit sapi dan/atau kambing perah harus berasal dari tempat atau peternakan yang bebas dari penyakit hewan menular.
- (2) Setiap usaha peternakan sapi dan/atau kambing perah wajib melakukan vaksinasi untuk penyakit tertentu.

Pasal 75

- (1) Setiap usaha peternakan sapi dan/atau kambing perah harus melaksanakan ketentuan dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Usaha Peternakan sapi dan/atau kambing perah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin usaha dari Bupati.
- (3) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Susu murni yang beredar harus memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dilarang memalsu, mencampuri, membubuhi susu dengan apapun atau mengurangi, merubah susunan susu dengan cara apapun sehingga merusak atau mengurangi kualitas susu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Susu yang berasal dari sapi dan/atau kambing perah yang nyata atau diduga menderita *salmonellosis*, *tuberculosis*, *brucellosis*, penyakit mulut dan kuku, *mastitis*, *endometritis*, luka pada ambing disertai nanah atau menderita penyakit hewan lain yang dapat mempengaruhi kelayakan kesehatan susu dilarang dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia.

Pasal 78

- (1) Susu yang beredar diawasi dan diuji kualitasnya oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengawasan kualitas air susu meliputi:
 - a. pemeriksaan terhadap kesehatan sapi dan/atau kambing perah, vaksinasi dan pengujian terhadap *brucellosis* dan *tuberculosis*;
 - b. pengambilan contoh air susu untuk pemeriksaan laboratorium;
 - c. pemeriksaan terhadap tempat pemerahan, cara pemerahan, kebersihan kamar susu dan peralatan yang dipergunakan dan lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan sapi dan/atau kambing perah dan kualitas air susu; dan
 - d. penahanan, penyitaan dan pemusnahan air susu yang tidak memenuhi syarat, yang dipalsukan dan beredar tanpa izin.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan kualitas air susu, pejabat mempunyai wewenang:
 - a. sewaktu-waktu memasuki usaha sapi dan/atau kambing perah, penampungan air susu dan/atau penjualan air susu;
 - b. sewaktu-waktu menghentikan pengedar dan/atau penjual susu dan/atau kendaraan pengangkut air susu.

Pasal 79

- (1) Sampel air susu yang akan diuji kualitasnya diambil dari tempat usaha sapi dan/atau kambing perah, pengumpul, penampung air susu dan kendaraan pengangkut air susu.
- (2) Pengambilan sampel air susu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan laboratorium.

Bagian Kelima Kesejahteraan Hewan

Pasal 80

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi;

- b. penempatan dan pengandungan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasalapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pematangan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

BAB VII OTORITAS VETERINER

Pasal 81

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan diperlukan Otoritas Veteriner untuk melaksanakan Siskeswanas.
- (2) Dalam pelaksanaan Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan dokter hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta melaksanakan koordinasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain menyelenggarakan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Veteriner melakukan pelayanan:
 - a. kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. kesejahteraan hewan;
 - c. pelaksanaan medik reproduksi;
 - d. medik konservasi; dan
 - e. forensik veteriner.
- (4) Dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Otoritas Veteriner dapat melibatkan organisasi profesi kedokteran hewan.

Pasal 82

Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan.

Pasal 83

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di daerah.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
- (4) Sarjana kedokteran hewan dan Tenaga paramedik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
- (5) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.
- (6) Setiap Tenaga kesehatan hewan wajib memiliki surat ijin praktek yang dikeluarkan oleh Bupati.

BAB VIII PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 84

- (1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknis;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
 - g. pemfasilitasian terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan
 - h. pemfasilitasian pelaksanaan promosi dan pemasaran.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.

- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijaksanaan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan usaha kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.

BAB IX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian serta pengembangan peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat.
- (3) Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama, kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta tidak merugikan keanekaragaman hayati.
- (4) Penelitiandan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan akademisi dan/atau lembaga lain yang berkompeten.

BAB X PENDANAAN

Pasal 87

Pendanaan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 88

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 16, Pasal 27 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 73, Pasal 74 ayat (2), dan Pasal 75 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran/peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. pengenaan denda.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan dari tanggung jawabnya meliputi peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiaporang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dandokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakpidana di bidang peternakan dan kesehatanhewan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkanbahan bukti pembukuan, pencatatan dandokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

- (1) Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 61, Pasal 68, Pasal 70, Pasal 71 ayat (2), Pasal 72 ayat (2), Pasal 83 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Izin di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 13 Desember 2017

BUPATI PESISIR BARAT,

Dto

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 14 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

Dto

AZHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT,
PROVINSI LAMPUNG: (9/568/PSB/2017)

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



NAWABARDI, S.H.

NIP. 19640630 199003 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Hewan ternak sebagai salah satu sumber daya alam hayati mempunyai peranan dalam kehidupan manusia baik sebagai penghasil bahan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal serta bahan baku yang pemanfaatannya ditujukan untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia.

Pemeliharaan ternak oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Barat lebih banyak dilaksanakan dengan pola pemeliharaan ekstensif, yakni dengan cara pelepasliaran dan/atau diikatpindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan, sehingga diperlukan pengendalian pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan,

Kesehatan hewan dan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan pencemaran mikroba yang terkandung didalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan regulasi dan dinamika sosial ekonomi masyarakat perlu ditetapkan Peraturan Daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan ketentraman batin masyarakat dalam penyelenggaraan semua kegiatan yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus

menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya .

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “berwawasan lingkungan” adalah kegiatan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan memenuhi kaidah konservasi sumber daya alam, sumber daya genetik hewan/tanaman dan ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan pencemaran serta menurunkan mutu lingkungan hidup dan tetap menjamin keseimbangan ekosistem.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

"budidaya ternak skala kecil" merupakan usaha budidaya ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan hewan lain yang berskala rumah tangga

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Ketentuan persyaratan baku mutu air dimaksudkan untuk menjamin mutu, keamanan pangan asal hewan dan kesehatan ternak yang dibudidayakan, serta menghindari cemaran mikroba dan bahan kimia pada produk hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mengutamakan produksi dalam daerah" adalah upaya pemanfaatan sumber daya genetik asli Indonesia, misalnya ternak rumpun murni dan silangan, baik dalam bentuk ternak komposit maupun hibrida.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pakan” meliputi bahan pakan, pakan konsentrat, tumbuhan pakan, imbuhan pakan, pelengkap pakan, pakan olahan, dan bahan lain yang dapat digunakan sebagai pakan ternak yang baik. Pakan yang baik meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik, dan bahan anorganik dalam bentuk premiks. Peternak dan perusahaan peternakan harus menghindari pemenuhan pakan dari sumber yang tidak baik misalnya tempat pembuangan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perusahaan di bidang lain" adalah perusahaan yang bergerak di sektor hulu, misalnya, usaha pembibitan; atau di sektor hilir, misalnya, usaha pengolahan hasil ternak seperti industri susu.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kaidah etika" dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas moral, misalnya penyortiran anak ayam umur sehari yang tidak memenuhi kriteria tetap diperlakukan dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan.

Yang dimaksud dengan "kaidah estetika" dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas kesesuaian dan keharmonisan dalam melakukan pemanenan hasil budi daya, misalnya kesesuaian antara wadah susu dengan susu yang dipanen.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Industri pengolahan produk hewan" adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil peternakan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produk yang aman, sehat, utuh, dan halal (asuh).

Yang dimaksud dengan "mengutamakan bahan baku lokal", misalnya, dalam industri pengolahan susu sedapat mungkin menggunakan susu dari hasil pemerahan sapi perah di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pangan bergizi seimbang” adalah kondisi pangan yang komposisi protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan serat kasar dalam satu-kesatuan asupan konsumsi sesuai dengan umur, jenis, dan kebutuhan untuk aktivitas tubuh.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menciptakan iklim usaha yang sehat”, antara lain, memberikan informasi pasar, serta melakukan survei dan kajian terhadap monopoli usaha peternakan secara horizontal/vertikal yang dapat membahayakan kepentingan daerah.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengamatan penyakit hewan” adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu di suatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

Yang dimaksud dengan “pencegahan penyakit hewan” adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar Daerah ke dalam Daerah.

Yang dimaksud dengan “pengamanan penyakit hewan” adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.

Yang dimaksud dengan “pemberantasan penyakit hewan” adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu-lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

Yang dimaksud dengan “pengobatan” adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penutupan daerah" adalah penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengeradikasian penyakit hewan" adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "depopulasi hewan" adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat. Depopulasi meliputi kegiatan (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan hewan bersyarat (*test and slaughter*), (c) pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (*stamping-out*), (d) pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan, dan (e) pengeutanasian hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitaannya.

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang maksud dengan pemerintah daerah memberikan kompensasi adalah bagi hewan sehat dalam penyakit tersebut bukan penyakit hewan menular eksotik, contohnya dalam pemberantasan *brucellosis* dan *anthrax*.

Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bahwa pendepopulasian hewan yang positif terinfeksi penyakit hewan

menular strategis tidak mendapatkan kompensasi mengingat hewan tersebut dipastikan akan mati.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Yang dimaksud dengan “produk hewan non pangan untuk industri” misalnya limbah pengolahan industri kulit yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan “produk pangan” misalnya limbah industri kulit yang diubah menjadi kerupuk rambak.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Susu murni adalah cairan susu yang berasal dari kambing dan sapi perah yang sehat, yang diperoleh dengan pemerahan yang benar tanpa mengurangi atau menambah sesuatu komponen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penangkapan dan penanganan hewan” adalah penangkapan dan penanganan hewan dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi.

Yang dimaksud dengan “penempatan dan pengandangan hewan” adalah penempatan dan pengandangan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya.

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan” adalah pemeliharaan, pengamanan dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan.

Yang dimaksud dengan “pengangkutan hewan” adalah pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan.

Yang dimaksud dengan “penggunaan dan pemanfaatan hewan” adalah penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan.

Yang dimaksud dengan “pemotongan dan pembunuhan hewan” adalah pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan merasakan sakit sesingkat mungkin, bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan.

Yang dimaksud dengan “perlakuan” adalah perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan hewan” yaitu serangkaian tindakan yang diperlukan, antara lain untuk:

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;
- b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (*prior informed-consent*) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, kooperatif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
- f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner; dan
- g. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner” adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau pengujian mutu obat, residu/ cemaran, mutu pakan, mutu bibit/benih, dan/atau mutu produk hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa medik veteriner” adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan paktek konsultasi kesehatan hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan” adalah layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini dapat bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 33

SALINAN